

## Penafsiran Makna Alat Bukti Sempurna Akta Notaris dalam Sudut Pandang Pembuktian

Triveni Chrisna Dwipayani<sup>1</sup>, Nyoman Satyayudha Dananjaya<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [dwipayani.2382411027@student.unud.ac.id](mailto:dwipayani.2382411027@student.unud.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [satyayudha@unud.ac.id](mailto:satyayudha@unud.ac.id)

### Info Artikel

Masuk : 16 April 2024  
Diterima : 04 April 2025  
Terbit : 26 April 2025

#### Keywords :

Perfect evidence, Notarial  
Deed, Proof.

#### Kata kunci:

Alat bukti sempurna, Akta  
Notaris, Pembuktian.

#### Corresponding Author:

Triveni Chrisna Dwipayani, E-  
mail: [chrisnatriveni@gmail.com](mailto:chrisnatriveni@gmail.com)

#### DOI :

10.24843/AC.2025.v10.i01.p4

### Abstract

*The aim of this research is to understand and analyze notarial deeds as perfect evidence. In practice, however, the authenticity of deeds remains a subject of dispute. As perfect evidence, a notarial deed should inherently possess an ultimatum nature, be non-contestable, and the court must reject any examination of cases related to the challenge of the deed. However, in reality, deeds can still be contested or even annulled, leading to inconsistencies in the understanding of perfect evidence. This research employs a normative legal research method, which begins with issues related to the ambiguity of norms or distortions in the perfect normative value of deeds. The findings indicate that a notarial deed is considered perfect evidence and does not require additional evidence. According to Article 16, paragraph (9), a notarial deed can become a private deed if one of the requirements in paragraph (1) letter m and paragraph (7) is not fulfilled. To determine the strength of perfect evidence, interpretive methods are necessary. The author uses three interpretive methods: grammatical, systematic, and teleological. Based on systematic interpretation, a notarial deed can be considered perfect evidence when it meets both material and formal requirements. The conclusion of this research is that a notarial deed cannot be deemed perfect if it remains subject to challenge, due to the lack of material requirements within the notarial deed.*

### Abstrak

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis akta sebagai alat bukti sempurna. Yang mana pada kenyataannya akta masih dipermasalahkan dalam keotentikannya. Sebagai alat bukti sempurna tentunya akta memiliki sifat ultimatum, tidak dapat digugat dan pengadilan wajib menolak pemeriksaan perkara terkait pembantahan akta. Namun pada kenyataannya akta masih dapat disangkal bahkan dibatalkan, sehingga terdapat inkonsistensi pengertian alat bukti sempurna. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bermula dari isu hukum kekaburan norma nilai sempurna dalam akta. Hasil penelitian menunjukkan. Akta otentik merupakan alat bukti sempurna, yang tidak memerlukan alat bukti lain. Berdasarkan pasal 16 ayat (9). Akta otentik bisa berubah menjadi akta dibawah tangan karena salah satu syarat pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak*

dipenuhi. Mengenai kekuatan pembuktian sempurna diperlukan, maka harus menggunakan cara penafsiran, penulis menggunakan tiga cara penafsiran, gramatikal, sistematis, dan teleologis. Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis Akta Otentik dapat diartikan sebagai alat bukti sempurna ketika sudah memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Akta Otentik tidak dapat dikatakan sempurna Ketika masih ada yang menggugatnya, hal ini disebabkan kurangnya syarat materiil didalam Akta Otentik.

## I. Pendahuluan

Akta Notaris disebut-sebut sebagai alat bukti sempurna, yakni dengannya tidak membutuhkan alat-alat bukti lainnya. Namun terdapat persoalan berbeda jika Akta Notaris tersebut masih terdapat penyangkalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Sehingga dalam pembuktiannya pihak yang merasa dirugikan perlu membuktikan bahwa akta tersebut tidak sah. Tentu tidak konsisten dengan pengertian alat bukti sempurna itu sendiri, tidak memerlukan alat bukti lain sehingga pihak yang menyangkalnya dianggap tidak dapat menggugat keberadaan Akta Notaris itu sendiri.<sup>1</sup> Akta Notaris sebagai alat bukti sempurna seharusnya kekuatannya mutlak, tidak dapat digugat dengan alasan apapun jika pengertiannya tidak memerlukan alat bukti lain. Namun yang terjadi sebaliknya, Akta Notaris pada kenyataannya sering digugat di pengadilan.<sup>2</sup> Gugatan perihal Akta autentik Notaris, secara nomenklatur memiliki pengertian mutlak yang seharusnya menolak segala gugatan dan penyangkalan, dan hakim harus menolak memeriksa Akta tersebut. Dengan demikian Akta autentik merupakan alat bukti yang bersifat ultimatum.

Akta autentik di persidangan bagi Notaris dalam membuat surat sebagai alat bukti sempurna jika syarat-syarat atau bagian dapat memenuhi unsur, sedangkan Akta tidak memenuhi unsur maka tidak sah dalam pembuktian di persidangan dan harus memerlukan alat bukti lainnya, masih banyak Notaris dikenakan sanksi pidana terkait pemalsuan yang dilakukan penghadap.<sup>3</sup> Sehingga jika Akta autentik masih dapat dipersidangkan itu artinya pengertian Akta autentik sebagai alat bukti sempurna terdapat inskonsistensi. Sempurna dalam artiannya tidak membutuhkan alat bukti lain. Sedangkan jika masih dipertentangkan atau dipersangkalkan dalam persidangan, pihak yang merasa keberatan atas keberadaan Akta tersebut akan membawa bukti-bukti lain.

Wewenang notaris dicantumkan dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris ayat (1)

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang

<sup>1</sup> Asfiati, S. K. (2022). Upaya Notaris Dalam Menggali Kebenaran Materiil Di Setiap Pembuatan Akta. *Officium Notarium*, 2(1), 21-29. DOI:<https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art3>

<sup>2</sup> Wijayanto, A. (2022). Pengantar Hukum Bisnis Logistik. DOI:<https://doi.org/10.31219/osf.io/qg9jc>

<sup>3</sup> Parsa, I. W., & Ariawan, I. G. K. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik Oleh Ida Bagus Paramaningrat Manuaba. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 3, 59-74. DOI: <https://10.24843/AC.2018.v03.i01.p05>

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Berdasarkan penjelasan di atas, Notaris memiliki beban tanggung jawab dan beban moral untuk pembuatan Akta secara teliti, agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.<sup>4</sup> Notaris tidak memiliki kewajiban atau kewenangan dalam melakukan investigasi terhadap klien secara mendalam. Tindakan Notaris berhenti pada bukti-bukti formil dan sejauh ada yang menerangkan, sehingga menyebabkan Akta tidak lagi memiliki konsensus mutlak sebagai alat bukti sempurna.<sup>5</sup> Maka terdapat beberapa permasalahan dalam artikel ini terkait dengan tujuan diatas yaitu: 1) Bagaimana problematika akta notaris sebagai alat bukti sempurna dalam pembuktian? 2) Bagaimana penafsiran alat bukti sempurna akta notaris dalam pembuktian? Tujuan dari artikel ini yaitu agar pembaca dapat mengetahui makna dari akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna dari sudut pandang pembuktian.

Terkait dengan penelitian ini, Sebelumnya terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi yang berjudul “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata” tahun 2020.<sup>6</sup> Didalam penelitian ini dapat dilihat dari aspek pembuktian dalam persidangan bagaimana Akta Otentik dapat dibuktikan agar tidak terjadi akta dibawah tangan. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum mengenai hak-hak pribadi seseorang maka diaturlah hak-hak tersebut kedalam hukum perdata. Fungsi alat bukti (*probationis causa*) bahwa Akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk Akta itu tidak membuat sahnyanya perjanjian, tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari. Kemudian penelitian yang ditulis oleh Sony Nurul Akhmad yang berjudul “Kekuatan Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Untuk Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan.” Pada tahun 2019.<sup>7</sup> ditinjau dari segi hukum pidananya pemalsuan Akta Notaris yang terlibat pemalsuan surat perlu adanya pertanggungjawaban, oleh sebab itu dilahirkanlah UUJN yang mencantumkan sanksi hukum tegas, mengingat Notaris merupakan Pejabat Umum yang ditunjuk pemerintah dan tidak terlepas turut serta melakukan tindak pidana. Dengan penelitian ini penulis dapat meneliti apa yang sedang diteliti terkait penulisan jurnal ini dengan dilakukan secara orisinal. Yang menjadi pembeda didalam artikel ini dengan artikel sebelumnya yaitu artikel ini secara

---

<sup>4</sup>Rifiana, A. CS, (2022). “Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Guna Mewujudkan Notaris yang Berintegritas di Era Globalisasi”, *wajah hukum* 6(2), 193 - 200. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v6i2.812>

<sup>5</sup>Abdullah, N. (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Akta* 4(4), h. 655-664. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2508>

<sup>6</sup>Septianingsih, K, A., Budiarta, I, N, P., Dewi, A, A, S, L. (2020). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*. 2 (3). 336-340. DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2584.336-340> .

<sup>7</sup>Akhmad, S, N. (2019). Kekuatan Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Untuk Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(1). 84-99. DOI:10.33474/hukeno.v3i1.1921

khusus menjelaskan tentang penafsiran alat bukti sempurna Akta Notaris dari sudut pandang pembuktian.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini dikaji dengan menerapkan penelitian hukum normatif karena menitikberatkan pada analisis terhadap keaburan norma dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan akta sebagai bentuk alat bukti yang sempurna, karena pada dasarnya alat bukti sempurna memberikan arti bahwa akta tidak dapat diganggu gugat. Pada kenyataannya akta otentik masih bisa digugat dipengadilan bahkan dibatalkan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup pendekatan: pendekatan perundang - undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Penelitian ini melibatkan teknik penelusuran bahan hukum dengan menggunakan studi dokumen, serta analisis kualitatif dalam memeriksa kajian yang dilakukan.<sup>8</sup> Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan, merupakan jenis penelitian yang memfokuskan pada analisis dokumen dengan menggunakan sumber data sekunder seperti peraturan hukum, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan mungkin juga pendapat para ahli.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif ini juga disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan.<sup>10</sup> Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yakni data yang telah dikumpulkan dari studi kepustakaan dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan disajikan secara deskriptif sesuai dengan hasil penelitian kepustakaan untuk dapat memperoleh Kesimpulan yang tepat dan logis sesuai dengan permasalahan yang dikaji.<sup>11</sup>

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1. Problematika Akta Notaris sebagai Alat Bukti Sempurna dalam pembuktian

Akta sebagai alat bukti sempurna dijelaskan dalam pasal 1870 KUHPerdara:

“Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”

Akta autentik merupakan alat bukti sempurna, yang artinya tidak harus memiliki alat bukti yang sempurna yaitu Akta autentik sebagai alat bukti yang mana cukup dengannya sudah dianggap meyakinkan tanpa memerlukan alat bukti lain.<sup>12</sup> Dari unsurnya Akta Notaris sebagai alat bukti sempurna karena terdapat tiga unsur diantaranya:<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Kristyanti, L. P. (2020). Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. *Kertha Semaya*, 8(9). DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i09.p12>

<sup>9</sup> Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama, h. 17

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. h.107.

<sup>12</sup> Farid, M. (2015). Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2). 384-405. DOI: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3344>

<sup>13</sup> Yusandy, T. (2019). Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Serambi Akademica*, 7(5). 645-656. DOI: <https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522>

- a. Lahiriah, adalah suatu Akta yang mempunyai kekuatan atau kemampuan untuk membuktikan sendiri sebagai Akta autentik, karena adanya kehadiran yang telah sesuai dengan ketentuan Akta autentik dalam KUHP. Lahirnya Akta harus sudah dianggap cukup untuk membuktikan, sedangkan dalam proses Akta sendiri masih dapat celah untuk dipalsukan oleh penghadap.
- b. Formal, merupakan Akta yang membuktikan kebenaran daripada yang disaksikan, dilihat, didengar dan juga dilakukan oleh Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya, karena terjamin kebenaran tanggal, tanda tangan Notaris dan penghadap yang terdapat dalam Akta, sedangkan Identitas para pihak, serta kebenaran tempat dimana Akta itu dibuat.
- c. Materiil, merupakan keterangan yang dimuat dalam Akta berlaku sebagai pembener, sehingga dipergunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan dianggap cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda bukti lainnya.<sup>14</sup>

Akta autentik Notaris sebagai alat bukti sempurna seharusnya memiliki konsekuensi mutlak, namun pada kenyataannya tidak. Akta autentik terjadi inskonsistensi mengenai pengertian alat bukti sempurna itu sendiri. Sebab ada beberapa ketentuan yang menyebabkan akta turun keotentikannya menjadi Akta di bawah tangan.

Dalam UUJN Pasal 16 ayat (9)

“Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai di bawah tangan.”

Berdasarkan pasal 16 ayat (9) tersebut dapat diketahui bahwa Akta autentik bisa hilang status otentiknya menjadi Akta di bawah tangan oleh karena salah satu syarat pada ayat (1) huruf (m) dan ayat (7) tidak dipenuhi. Adapun syarat yang dimaksud adalah:

1. “Akta dibacakan dihadapan penghadap kecuali dikehendaki oleh penghadap untuk tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
2. Harus dihadiri dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan.
3. Ditandatangani oleh Notaris, penghadap, saksi, pada saat akta dibacakan.”

Selain pasal 16 ayat (9) UUJN, di dalam pasal 41 sudah dijelaskan terdegradasinya keotentikan Akta menjadi akta di bawah tangan disebabkan:

1. Tidak mengikuti unsur anatomi Akta dengan benar.
2. Penghadap tidak memenuhi syarat umur dan atau cakap.
3. Penghadap tidak dikenal atau diperkenalkan.
4. Saksi dan Saksi pengenal tidak memenuhi syarat.
5. Pengenalan penghadap tidak dicantumkan secara tegas dalam Akta.

---

<sup>14</sup>*Opcit.* h.180-188.

Disamping ketentuan di atas, ada permasalahan ketika Akta dibuat telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 16 ayat (9) dan ayat 41 UUJN dan telah menjadi Akta autentik sampai diterbitkannya salinan. Namun dikemudian hari diketahui terdapat penyangkalan terhadap pihak lain yang merasa dirugikan dan dapat disangkal oleh putusan pengadilan.<sup>15</sup> Hal demikian tentu menjadi problem inkonsistensi nilai alat bukti sempurna yang terdapat pada Akta tersebut. Sehingga pihak yang dirugikan dalam Akta autentik wajib membuktikan bahwa Akta tersebut secara lahiriah bukan Akta autentik jika Akta autentik tersebut disangkalnya.<sup>16</sup> Hal ini tentu bertolak belakang dengan prinsip Akta Notaris sebagai alat bukti sempurna, yang mana tidak perlu alat bukti lain.

Suatu penyangkalan bahwa secara lahiriah Akta autentik, bukanlah Akta autentik, maka haruslah melalui gugatan ke pengadilan. Pada prinsipnya yang dicantumkan oleh Notaris atau diterangkan oleh para pihak yang mana sudah sejalan dengan ketentuan atau syarat yang diatur dalam UUJN pada penerbitan suatu Akta, sekalipun keterangannya palsu, akta harus dianggap sah, namun pada kenyataannya keabsahannya masih dapat disangkal sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan Akta itu batal.<sup>17</sup> Dalam pembuktian secara formal dan kebenaran, kebenaran formil merupakan formalitas-formalitas hukum sehingga Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan diakui oleh hukum.<sup>18</sup> Konsekuensi diakuinya Akta oleh hukum sebagai alat bukti sempurna mau tidak mau pengadilan harus menolak untuk memeriksa terkait Akta autentik. Sedangkan materil ialah tindakan yang dapat di hukum yang dapat dijatuhkan, hukum materil menentukan isi suatu perjanjian atau suatu perbuatan yang dapat melawan hukum, disinilah letak Notaris dilema terhadap tanggung jawab pemalsuan Akta, padahal Notaris tidak berwenang untuk menginvestigasi lebih jauh terhadap isi materil Akta tersebut, tindakannya terbatas hanya pada keterangan dari penghadap.<sup>19</sup>

Proses pembuatan Akta Notaris bisa berpotensi mengandung keterangan palsu yang dilakukan oleh penghadap, oleh sebab Notaris tidak memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Tindakan Notaris hanya terbatas keterangan yang diberikan oleh penghadap inilah yang juga bisa menjadi penyebab inkonsistensi Akta sebagai alat bukti sempurna. Berdasarkan problematika di atas, perlu interpretasi lebih lanjut terkait *distorsi* norma atau norma kabur mengenai pengertian Akta sebagai alat bukti sempurna. Kekaburan norma ini adalah bentuk kekaburan status Akta Notaris yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan tidak memerlukan alat bukti lain di

---

<sup>15</sup> Suhardini, A. P., Imanudin, I., & Sukarmi, S. (2018). Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik. *Jurnal Akta*, 5(1), 261-266. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2610>

<sup>16</sup> *Op cit* h. 12

<sup>17</sup> Septianingsih, K. A., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2020). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 336-340. DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2584.336>

<sup>18</sup> Rahmadany, D. N., & Subekti, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Notaris Sebagai Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris. *UNES Law Review*, 6(3), 9506-9518. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1822>

<sup>19</sup> Putra, D. P. (2020). Implikasi Hukum Terhadap Notaris Yang Memberikan Jasa Kenotariatan Di Luar Kewenangannya. *Lex Renaissance*, 5(1), 179-192. DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art11>

persidangan, namun pada kenyataannya Ketika digugat Akta tersebut di hadapan pengadilan masih memerlukan alat bukti lain jika ada yang menyangkalnya.

### **3.2. Penafsiran Alat Bukti Sempurna Akta Notaris dalam Pembuktian**

Alat bukti Sempurna menandakan bahwa hakim tidak perlu mengacu pada bukti tambahan selain yang otentik. Sementara itu, keterikatan berarti bahwa hakim harus mempertimbangkan bukti otentik kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.<sup>20</sup> Menurut KBBI, Kata sempurna memiliki arti lengkap, utuh, komplit, selesai dengan sebaik-baiknya, sangat teratur, dan terbaik. Menurut pendapat ahli hukum Akta autentik sebagai alat bukti sempurna dengannya tidak membutuhkan alat bukti lain.<sup>21</sup> Sehingga dalam hal ini Akta autentik sebagai alat bukti sempurna tidak konsisten jika masih dapat disangkal dan hakim seharusnya tidak boleh memeriksa perkara terkait Akta autentik.

Masalah ini perlu dikaji dengan dipilih metode penalaran yang tepat, agar tidak terjadi kesalah-pahaman dalam memaknai istilah-istilah hukum.<sup>22</sup> Salah memaknai hukum akan berakibat fatal, misalkan dalam memaknai Akta sebagai Akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna. Sekilas yang dipaparkan perihal kekuatan pembuktian sempurna maka bukan berarti Akta tidak dapat digugat ataupun dibatalkan. Sehingga dalam memberi penalaran perihal kekuatan akta sebagai alat bukti sempurna dengan kaidah yang benar. Upaya penalaran hukum dilakukan untuk mewujudkan konsistensi dalam aturan hukum, Terkait mana kekuatan pembuktian sempurna, agar tidak salah dalam menafsirkan, maka harus menggunakan cara penafsiran.<sup>23</sup>

Berdasarkan para ahli “Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo dalam *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*” interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Lebih lanjut, Mertokusumo dan Pitlo mengidentifikasi enam metode penafsiran hukum atau interpretasi yang lazim digunakan oleh hakim. Namun dalam penulisan jurnal ini, hanya menggunakan tiga jenis interpretasi yaitu interpretasi gramatikal atau bahasa, interpretasi sistematis atau logis, dan interpretasi teleologis.

#### **3.2.1 Penafsiran gramatikal.**

Penafsiran gramatikal atau bahasa adalah metode penafsiran atau interpretasi yang memfokuskan kepada pentingnya suatu kedudukan bahasa didalam memberikan arti makna terhadap objek. Interpretasi atau penafsiran gramatikal ini kerap disebut sebagai metode penafsiran objektif yang merupakan jenis metode penafsiran paling sederhana, yaitu dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan

---

<sup>20</sup> Soroinda, D, L., Nasution, A, A, R, S. (2022). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52 (2). 384-405, DOI: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3344>

<sup>21</sup> Afkarina, I. (2022). *Perbandingan Kekuatan Hukum Akta Wasiat dalam Sistem Hukum di Negara Indonesia dan Malaysia* (Doctoral dissertation, UIN KHAS JEMBER).

<sup>22</sup> Karim, A. (2014). Feminisme: Sebuah model penelitian kualitatif. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 10(1), 83-98. DOI: 10.21580/sa.v10i1.643

<sup>23</sup> Juanda, E. (2017). Penalaran Hukum (Legal Reasoning). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 157-167. DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v5i1.316>

kata, atau bunyi dari suatu kata tersebut. Terkait interpretasi ini, “Mertokusumo dan Pitlo menerangkan bahwa ada tiga pendekatan kontekstual yang dapat digunakan dalam metode penafsiran ini” yaitu:

1. *noscitur a sociis* yang artinya suatu perkataan harus dinilai dari ikatan dalam kumpulan-kumpulannya;
2. *ejusdem generis* yang artinya perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama; dan
3. *expressum facit cassare tacitum* yang artinya kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian maksud dari satu perundang-undangan. Adapun contohnya adalah penyebutan subjek yang merujuk pada makna yang diartikan dalam undang-undang.”<sup>24</sup>

Penafsiran kata demi kata dalam makna hukum, baik berupa cara dengan mencari kata dari kamus Bahasa maupun kamus hukum serta menghubungkan kalimat-kalimat hukum dengan aturan-aturan lainnya. Utrecht menjelaskan cara ini harus dilakukan sebagai langkah awal dalam penafsiran hukum. Menurut KBBI, Kata sempurna memiliki arti lengkap, utuh, komplit, selesai dengan sebaik-baiknya, sangat teratur, dan terbaik. Berdasarkan kamus hukum<sup>25</sup> akta otentik diartikan alat bukti terkuat dihadapan pengadilan. Tidak menyebutkan bahwa Akta autentik merupakan alat bukti sempurna. Penafsiran ini dibuktikan pasal 1871 KUHPerdara yang berbunyi:

“Akan tetapi suatu Akta autentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi Akta jika apa yang termuat dalam Akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi Akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.”

### 3.2.2 Penafsiran sistematis.

Interpretasi sistematis atau logis merupakan pendekatan dalam menginterpretasikan hukum yang memperlakukan Undang-undang sebagai bagian dari suatu rangkaian peraturan hukum yang lebih besar dengan menghubungkannya dengan Undang-undang lain yang relevan. Pendekatan ini diterapkan karena Undang-undang pada dasarnya terkait erat dengan berbagai peraturan hukum lainnya; tidak ada yang berdiri sendiri. Interpretasi sistematis juga dapat terjadi ketika dua atau lebih naskah hukum yang mengatur masalah yang sama dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain. Pembentukan suatu undang-undang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan sistem peraturan hukum yang berlaku, sehingga tidak mungkin ada Undang-undang yang berdiri sendiri tanpa terkait dengan peraturan hukum lainnya. Sebagai konsekuensi logis dari keberlakuan suatu sistem peraturan hukum, interpretasi Undang-undang harus tetap konsisten dengan kerangka sistem peraturan hukum tersebut. Oleh karena itu, pendekatan interpretasi ini juga dikenal sebagai interpretasi logis.

---

<sup>24</sup> Nur, M. (2016). Rechtsvinding: Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/as.v2i1.216>

<sup>25</sup> Susanti, D, I. (2019). *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 22.

Penafsiran makna atau arti dalam suatu kalimat hukum dengan cara mengkaitkannya dengan ketentuan pasal-pasal lain yang ada di Undang-undang. Dalam system ini dengan sesuatu perkataan menurut tata bahasa kebiasaan melakukan penafsiran sistematis harus dihubungkan dengan kalimat-kalimat hukum dalam aturan atau pasal lain.<sup>26</sup> Asal hukum yang secara langsung menyebutkan akta sebagai alat bukti sempurna terdapat dalam Pasal 1870 KUHPerdara

“Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu Akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”

Pasal sebelumnya penting dilihat untuk mengetahui secara struktur pasal agar diketahui maksud pembuat aturan, yang mana aturan ini bermula pada KUHPerdara buku ke-4 tentang pembuktian dan daluarsa terdapat dalam pasal 1865 KUHPerdara:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

Dari pasal inilah dapat diketahui syarat materiil mengenai pemenuhan hak dari pihak lain dari suatu Akta Otentik. Selanjutnya syarat formil yang menekankan Bahwa, maksud dari pembuat aturan adalah ingin mentertibkan perihal pembuktian, hal ini dapat diketahui dari adanya buku dan bab tersendiri dalam KUHPerdara, sehingga diketahui objek pokok yang ingin diatur adalah pembuktiannya bukanlah bermaksud mengatur kesempurnaan alat bukti. Sedangkan Akta sebagai alat bukti sempurna merupakan bagian lain yang menunjang ketertiban pembuktian sendiri.

Akta autentik merupakan bagian dari alat bukti tertulis sebagaimana pasal 1867 KUHPerdara:

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik atau dengan tulisan di bawah tangan, sebelumnya diatur dalam pasal 1866 KUHPerdara:

- a. bukti tertulis;
- b. bukti saksi;
- c. bukti persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.”

Setelah mengetahui permulaan diaturnya pembuktian yang mana Akta autentik disimpulkan sebagai bagian dari pembuktian tulisan autentik. Berikutnya pembuat aturan ingin mengatur suatu kriteria alat bukti autentik sehingga dibuatkannya pasal 1868:

---

<sup>26</sup> Hidayat, A. (2013). Penemuan hukum melalui penafsiran hakim dalam putusan pengadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 8(2). DOI: <https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i2.2682>

“Suatu Akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Setelah dilakukan kajian ternyata dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang jabatan notaris. Berdasarkan UUJN pembuatan akta notaris terdapat pasal 38:

- 1) Setiap Akta terdiri atas :
  - a. awal Akta atau kepala Akta;
  - b. badan Akta; dan
  - c. akhir atau penutup Akta.
- 2) Awal akta atau kepala Akta memuat:
  - a. judul Akta;
  - b. nomor Akta;
  - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun: dan
  - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris
- 3) Badan Akta memuat :
  - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- 4) Akhir atau penutup Akta memuat :
  - a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
  - c. nama lengkap, tempat tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
  - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Sedangkan untuk akta notaris, pejabat yang dimaksud adalah notaris sebagaimana pasal 1 angka 1 UUJN menjelaskan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Dari penelusuran pasal diatas menjadi semakin jelas, bahwa akta otentik bisa dikatakan sempurna jika memenuhi unsur yang telah disebutkan di atas.

Lebih lanjut pasal 1869 menjelaskan:

“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.”

Pasal 1871 KUHPerdata:

“Akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.”

Pasal 1872 KUHPerdata:

“Jika suatu akta otentik, dalam bentuk apa pun, diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan reglemen acara perdata.”

Pada kesimpulannya penafsiran sistematis mengenai kesempurnaan alat bukti akta berdasarkan penafsiran ini harus memenuhi unsur :

1. Dibuat di hadapan pejabat yang berwenang
2. Dibuat dalam bentuk yang ditetapkan undang-undang
3. Dibuat sesuai wilayah hukum dan
4. Oleh sebab lain diantaranya tidak ada yang menggugat dan bukan termasuk akta yang hanya berisi penuturan saja.

### **3.2.3 Penafsiran teleologis atau sosiologis.**

Penafsiran teleologis atau sosiologis adalah suatu pendekatan interpretatif dalam hukum yang menentukan makna Undang-undang berdasarkan pada tujuan masyarakat. Dengan menggunakan metode ini, Undang-undang yang masih berlaku namun sudah tidak relevan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman modern dapat disesuaikan tanpa harus mempertimbangkan keadaan saat Undang-undang tersebut diundangkan. Aturan hukum disesuaikan dengan kondisi sosial yang baru muncul. Dalam pendekatan ini, makna Undang-undang dipertimbangkan dari perspektif tujuan kemasyarakatan, sehingga interpretasi dapat mengurangi kesenjangan antara teori hukum dan praktiknya. Artinya, penafsiran hukum perlu mempertimbangkan bagaimana peraturan-peraturan hukum disesuaikan dengan perubahan hubungan sosial dan situasi saat ini. Undang-undang yang masih berlaku diberikan prioritas (melalui interpretasi) untuk digunakan dalam konteks peristiwa, relasi, kebutuhan, dan lingkungan sosial terkini, tanpa harus memperhatikan apakah relevan pada saat pertama kali diundangkan atau tidak.

Bentuk penafsiran dengan cara melihat bertujuan pembentuk Undang-undang yang bertersebut, jika dilihat dari tujuan hukum maka perlu pengamatan landasan filosofis yang lebih luas, pada umumnya menurut gustav radbruch tujuan hukum itu diantaranya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Lebih lanjut Satjipto Rahardjo

mengemukakan Negara dengan ideologi Pancasila lebih mengedepankan keadilan. Penafsiran teleologis harus mengetahui tujuan dari pembentukan UUJN, tujuan dari pembentukan Undang-undang ini tidak lain untuk memenuhi kepastian hukum dalam hal pembuatan Akta yang dilakukan oleh Notaris yang nantinya akan menjadi alat bukti yang sempurna, masyarakat perlu mendapatkan pelayanan dalam memperoleh penyuluhan hukum sebelum pembuatan Akta agar masyarakat mengetahui pentingnya akta sebagai alat pembuktian yang sempurna, dalam UUJN Pasal 15 ayat (2) huruf E yang berbunyi memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta.

Penjelasan ini tentunya masyarakat harus terlebih dahulu mendapatkan penyuluhan hukum agar masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang proses pembuatan akta otentik agar bisa menjadi alat bukti yang sempurna. Mengetahui kemanfaatan dari akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna terdapat dalam "UUJN Pasal 1 ayat (7), yang berbunyi Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini."

Tujuan dari dibuatnya Pasal 1870 KUHPerdara mengenai akta sebagai bukti sempurna berdasarkan penafsiran teleologis (tujuan) adalah untuk memberikan perlindungan yang seadil-adilnya bagi masyarakat, karena melihat teori tujuan hukum berdasarkan teori utilitarianisme hukum bahwa hukum dibuat untuk mencapai keadilan, kesejahteraan maupun kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Oleh sebab itu jika suatu akta masih menyisakan ketidakadilan bagi masyarakat atau ada yang merasa haknya direbut maka berdasarkan penafsiran teleologis dari kata alat bukti sempurna, dimaksudkan hanya Ketika sudah tidak ada lagi yang merasa dirugikan.

#### **4. Kesimpulan**

Problematika dalam Pasal 1870 KUHPerdara menjelaskan bahwa akta otentik merupakan sebuah alat bukti sempurna itu artinya tidak dapat diganggu gugat, sedangkan pada kenyataannya ketika digugat akta tersebut di hadapan pengadilan masih memerlukan alat bukti lain jika ada yang menyangkalnya. Digunakan tiga jenis penafsiran didalam keaburan norma ini yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran teleologis atau sosiologis, penafsiran gramatikal Penafsiran kata demi kata dalam makna hukum, berdasarkan penafsiran gramatikal bahwa kata sempurna berarti lengkap atau komplit. Penafsiran sistematis makna atau arti dalam suatu kalimat hukum dengan cara mengkaitkannya dengan ketentuan pasal-pasal lain yang ada di Undang-undang aturan. Berdasarkan penafsiran sistematis menjelaskan bahwa akta otentik bisa dikatakan sempurna jika memenuhi unsur dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, dan sebab karena tidak ada yang menggugat lagi mengenai akta tersebut. Melakukan penafsiran teleologis harus mengetahui tujuan Dari diaturnya Pasal 1870 KUHPerdara mengenai alat bukti sempurna adalah untuk memberikan esensi keadilan substansial maupun materi sehingga dikatakan sempurna menurut penafsiran ini adalah sepanjang akta itu tidak ada yang merasa dirugikan dan akta dianggap adil. Saran bagi penulis untuk Notaris harus berpegang teguh terhadap Undang-Undang didalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat Akta Otentik, sebab Akta Otentik adalah alat bukti sempurna, karena secara

interpretatif notaris harus seksama dan hati-hati dalam membuat Akta Otentik sesuai dengan Undang-Undang.

## **Daftar Pustaka/ Daftar Referensi**

### **Buku**

- Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal 107.
- Butarbutar, E, N. (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Sulihandari, H. N. (2013). *Prinsip-prinsip dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Susanti, D, I. (2019). *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal**

- Abdullah, N. (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Akta* 4(4), h. 655-664. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2508>
- Asfiati, S. K. (2022). Upaya Notaris Dalam Menggali Kebenaran Materiil Di Setiap Pembuatan Akta. *Officium Notarium*, 2(1), 21-29. DOI: <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art3>
- Farid, M. (2015). Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2). 384-405. DOI: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3344>.
- Hidayat, A. (2013). Penemuan hukum melalui penafsiran hakim dalam putusan pengadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 8(2). DOI: <https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i2.2682>.
- Juanda, E. (2017). Penalaran Hukum (Legal Reasoning). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 157-167. DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v5i1.316>
- Karim, A. (2014). Feminisme: Sebuah model penelitian kualitatif. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 10(1), 83-98. DOI: 10.21580/sa. V 10i1.643
- Kristyanti, L. P. (2020). Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. *Kertha Semaya*, 8(9). DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i09.p12>
- Manuaba, P., Bagus, I., Parsa, I. W., Ariawan, K., & Gusti, I. (2018). *Prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta autentik* (Doctoral dissertation, Udayana University). DOI: 10.24843/AC.2018.v03. i01. P 05
- Putra, D. P. (2020). Implikasi Hukum Terhadap Notaris Yang Memberikan Jasa Kenotariatan Di Luar Kewenangannya. *Lex Renaissance*, 5(1), 179-192. DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art11>

- Rahmadany, D. N., & Subekti, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Notaris Sebagai Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris. *UNES Law Review*, 6(3), 9506-9518. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1822>
- Rifiana, A. CS, (2022). Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Guna Mewujudkan Notaris yang Berintegritas di Era Globalisasi, *wajah hukum* 6(2), h. 193 – 200. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v6i2.812>
- Septianingsih, K. A., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2020). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 336-340. DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2584.336>.
- Soroinda, D, L., Nasution, A, A, R, S. (2022). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52 (2). DOI: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3344>
- Suhardini, A. P., Imanudin, I., & Sukarmi, S. (2018). Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik. *Jurnal Akta*, 5(1), 261-266. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2610>.
- Wijayanto, A. (2022). Pengantar Hukum Bisnis Logistik. DOI: <https://doi.org/10.31219/osf.io/qg9jc>
- Yusandy, T. (2019). Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Serambi Akademika*, 7(5), 645-656. DOI: <https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522>

#### **Tesis Atau Disertasi**

- Afkarina, I. (2022). *Perbandingan Kekuatan Hukum Akta Wasiat dalam Sistem Hukum di Negara Indonesia dan Malaysia* (Doctoral dissertation, UIN KHAS JEMBER).
- Herrayani, D. G. (2020). *Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Dihadapan atau oleh Notaris yang Merangkap Jabatan yang Dilarang oleh Undang-Undang* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)